

Konsepsi Hukum Mahar *Cryptocurrency* dalam Perkawinan

Boby Juliansjah Megah Miko

Department of Law, Narotama University, Surabaya

Correspondence email: bobyjuliansyah07@gmail.com

Abstrak. Agama Islam memberikan hak-hak wanita secara sempurna tanpa dikurangi, hal ini untuk melindungi kehormatan wanita dalam perkawinan. Islam juga memberikan hak-hak wanita yang harus dipenuhi oleh suami sebagaimana suami memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri. Diantara hak-hak istri adalah maskawin atau mahar yaitu suatu kepemilikan yang khusus diberikan kepada wanita sebagai ungkapan untuk menghargainya, dan sebagai simbol untuk memuliakan serta membahagiakannya. Namun terjadi pergeseran bentuk mahar yang sebelumnya berupa uang atau harta benda menjadi mahar berbentuk uang digital atau *cryptocurrency*. Namun kepemilikan *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan dalam harta perkawinan belum jelas dan juga mengenai pengalihan hak atas aset kripto dikarenakan mahar perkawinan itu bagaimana pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Mahar kripto sebagai harta benda dalam perkawinan termasuk sebagai harta bawaan dikarenakan konsep mahar yang merupakan pemberian atau hadiah dari calon mempelai laki-laki pada saat akad nikah dilangsungkan.

Kata kunci: *Cryptocurrency*, Mahar

Abstract. Islam gives women's rights perfectly without being reduced, this is to protect the honor of women in marriage. Islam also provides women's rights that must be fulfilled by husbands as husbands also have rights that must be fulfilled by wives. Among the rights of the wife is dowry, which is an ownership that is specifically given to women as an expression to appreciate it, and as a symbol to glorify and make her happy. However, the ownership of *cryptocurrency* as a marriage dowry in marital property is not clear yet and also regarding the transfer of rights to crypto assets because the marriage dowry is how it is implemented according to the provisions of applicable laws and regulations. The problem approach used in this study is a statutory approach, and a conceptual approach. Crypto dowry as property in marriage is included as innate property due to the concept of dowry which is a gift from the prospective groom at the time the marriage contract is held and the transfer of crypto asset rights as a dowry in marriage can be done with a grant deed which is made before the marriage contract in front of a notary who are attended by the grooms. Then the grant deed is given at the time of the marriage contract.

Keywords: *Cryptocurrency*; Dowry

PENDAHULUAN

Hak wanita didalam perkawinan diberi prioritas yang utama di dalam agama Islam. Hal ini dilakukan agar laki-laki dapat menghormati, menghargai dan melindungi wanita agar dapat menjalin hubungan yang bahagia selama perkawinan. Hak-hak tersebut dapat dipenuhi oleh calon suami ketika ingin mempersunting calon istrinya. Diantara hak-hak istri tersebut adalah maskawin atau mahar yaitu suatu kepemilikan yang dikhususkan diberikan kepada wanita sebagai ungkapan untuk menghargainya, dan sebagai simbol untuk membahagiakan dan memuliakannya (Al-Sadlan, 2002). Pendapat para ulama empat mazhab menyepakati mahar bukan merupakan salah satu rukun nikah, seperti wali dari calon pengantin wanita, dua orang saksi, pengucapan ijab dari wali pengantin wanita dan ada calon suami dan istri yang tidak terhalang secara syariah untuk melaksanakan perkawinan. Namun mahar merupakan salah satu konsekuensi dalam akad perkawinan. Mahar hukumnya wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya (Syarifudin, 2009). Undang- Undang Perkawinan Nomor

1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur tentang ketentuan-ketentuan di dalam perkawinan di Indonesia. Akan tetapi UUP tidak mengatur bab tentang mahar namun penjelasannya disebut di (KHI) yakni pada Pasal 30 yang menyatakan kewajiban membayar mahar dilakukan oleh calon suami terhadap calon istri yang bentuk, jumlah dan jenisnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan penentuan syaratnya mahar di dalam perkawinan dijelaskan dalam Pasal 31 sampai 38 KHI.

Akhir-akhir ini telah terjadi perubahan dalam bentuk dan jenis mahar dalam perkawinan di masyarakat seiring dengan perkembangan jaman. Hal ini tidak dapat dihindari seiring perkembangan teknologi yang semakin cepat disetiap tahunnya, salah satunya adalah perkawinan atau pernikahan antara Hasbi dan Andi Bau Tenri Abeng di kota Makassar. Pernikahan yang terjadi di Apartemen Royal, Kota Makassar adalah salah satu contoh perkembangan jaman tentang pernikahan di zaman modernisasi dalam hal mahar yang diberikan. Pada umumnya mahar berupa harta, barang, atau uang namun dalam pernikahan ini Hasbi memberikan mahar berupa dua keping bitcoin. Nilai bitcoin sendiri setiap

bulannya mengalami kenaikan signifikan, yakni Nilai 1 bitcoin pada saat ini seharga Rp. 900 juta rupiah dibanding 3 bulan sebelumnya senilai 700 juta rupiah per 1 bitcoin (Pradewo, 2021). Hal ini mencerminkan pergeseran bentuk mahar di dalam perkawinan yang sebelumnya berupa uang, emas, atau bentuk fisik lainnya menjadi mahar berbentuk uang asset digital crypto. Cryptocurrency lebih dikenal sebagai mata uang digital yang menggunakan teknik enkripsi untuk meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap pengiriman dana. Mata uang digital tersebut beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral (Aan Kurnia, 2018). Keberadaan mahar dalam bentuk cryptocurrency ini mendapat sorotan yang memunculkan pro dan kontra di berbagai pihak karena nilainya yang naik dan turun yang cukup cepat (*volatile currency*) dibanding uang rupiah atau emas. Mahar dalam bentuk crypto diperbolehkan oleh BAPPEPTI sebagai badan pengawas komoditas asset berjangka asalkan pihak pengantin wanita mau menerimanya sebagai mahar perkawinan (Ramli, 2021). Namun kepemilikan cryptocurrency sebagai mahar perkawinan dalam harta perkawinan belum jelas dan juga mengenai pengalihan hak atas asset kripto dikarenakan mahar perkawinan itu bagaimana pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat ditarik rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsepsi hukum mahar dan mahar cryptocurrency dalam perkawinan.

METODE

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2001). Peneliti menggunakan penelitian normatif dalam penelitian ini agar menemukan keterkaitan hubungan yang jelas, antara aturan hukum, norma hukum dan prinsip hukum apakah sudah berkesesuaian sehingga dapat menjawab isu masalah yang peneliti hadapi dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) metode pendekatan masalah yaitu, diantaranya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Perundangan-Undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu masalah yang penulis teliti yakni dalam hal ini tentang konsepsi hukum mahar berupa cryptocurrency dalam perkawinan.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin oleh para sarjana atau ahli hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti

dapat menemukan ide-ide yang melahirkan konsep dan asas hukum yang berhubungan dengan isu masalah yang penulis teliti (Marzuki, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Hukum Mahar Sebagai Harta Benda Dalam Perkawinan.

Mahar merupakan kegiatan pemberian seorang mempelai pria kepada mempelai wanita ketika akan melakukan pernikahan. Mahar dilakukan sebagai syarat yang menghalalkan hubungan suami istri dimana adanya hubungan kasih sayang seorang suami kepada istrinya dengan landasan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminology, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang calon suami kepada calon istrinya, baik itu dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dll) (Ghozali, 2010). Arti kata mahar (kata kerja) dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu kewajiban memberi berupa barang atau uang dari seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika akad nikah dilaksanakan. Lalu kemudian dikenal Mahar misil yakni maskawin yang jumlah (kadar) dari mahar tidak ditentukan dan mahar musama yaitu maskawin yang penentuan jumlah mahar ditentukan pada saat akad nikah.

Menurut bahasa arab kata “mahar” termasuk kata benda yang abstrak atau masdar, yaitu “mahram” atau kata kerja, yakni fi'il dari “mahara-yamaharu-maharan”. Lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni *al-mahr*, dan yang kini di masyarakat lebih dikenal dengan mahar atau maskawin. Mahar menurut Soemiyati (2007) ialah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam shighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri. Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pada undang-undang tersebut dalam pasal 2 ayat (1) hanya menyebut secara umum bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. Namun mahar disebut dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) pada pasal 1 huruf (d) yakni mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri bisa berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut Dahwal (2017), Mahar adalah hak seorang isteri yang diterima dari suaminya sebagai tindakan rasa kasih sayang dan kewajiban suami terhadap istrinya. Menurut Kompilasi Hukum Islam rukun mahar terdiri dari: (1) Kewajiban calon mempelai pria membayar mahar kepada calon mempelai wanita ditentukan dalam bentuk, jumlah dan jenisnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan asas kemudahan dan kesederhanaan; (2) Pemberian mahar

kepada calon mempelai wanita diberikan langsung dan sejak itu menjadi hak pribadinya; dan (3) Pemberian Mahar dilakukan dengan tunai. Pengaturan masalah mahar dalam KHI bertujuan: (1) Untuk menertibkan masalah mahar; (2) Memberikan kepastian hukum bahwasanya mahar adalah bukan rukun nikah; (3) Menetapkan ketentuan mahar dimana mahar harus di atas asas kesederhanaan dan kemudahan bukan atas dasar ekonomi, status dan gengsi; dan (4) Menyelaraskan antara konsepsi etik dan yuridis dengan tujuan terbinanya ketertiban dan persepsi yang sama di masyarakat dan aparat penegak hukum. Syarat-Syarat mahar adalah sebagai berikut: (1) Mahar haruslah dapat diambil manfaat oleh calon mempelai istri; (2) Mahar merupakan harta yang berharga dalam arti mempunyai nilai tetap; (3) Mahar Pernikahan tidak boleh dari sesuatu yang belum diketahui; dan (4) Mahar tidak boleh mengambil dari hak orang lain.

Dalam kompilasi hukum Islam penentuan mahar adalah berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan agar calon mempelai laki-laki tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya terkait dengan mahar. Fungsi mahar dalam pernikahan sebagai imbalan jasa pelayanan si istri kepada suami sehingga dengan adanya mahar upaya melanggengkan cinta kasih yang mengikat dan mengukuhkan hubungan suami istri. Para ulama sependapat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, dan tidak diperbolehkan mengadakan persetujuan untuk meniadakannya (Darmawan, 2007). Aturan kompilasi hukum Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, sehingga tidak ada perbedaan kaya, miskin, lapang atau sempitnya rezeki. Namun dalam KHI dinyatakan jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing pihak. Didalam KHI tidak terdapat sanksi yang mengatur pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan mahar dikarenakan konsep mahar adalah kesederhanaan dan kemudahan.

Adapun hikmah dari mahar menurut Syarifudin (2009) adalah sebagai berikut: (1) Menunjukkan kemuliaan wanita karena laki-laki mendapatkan wanita meski harus mengorbankan hartanya; (2) Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya. Dalam hal ini diberi hak menerima mahar dari suaminya saat pernikahan terjadi dan mahar menjadi kewajiban bagi suami; (3) Menunjukkan cinta dan kasih sayang suami kepada istrinya karena sifat mahar sebagai pemberian, hadiah atau hibah tanpa adanya paksaan; (4) Menunjukkan kesungguhan dalam membentuk rumah tangga; dan (5) Menunjukkan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri, karena suami merupakan kepala rumah tangga.

Mahar sebagai Harta dalam Perkawinan

Masyarakat terdiri dari perorangan atau kelompok-kelompok yang bergabung dengan bermacam-macam keperluan dan tujuan. Unsur-unsur dari masyarakat tersebut melakukan interaksi antara satu dengan yang

lain dalam menjalankan kehidupannya. Interaksi tersebut muncul karena adanya ketergantungan dan kebutuhan antara satu dengan yang lain. Salah satu bentuk hubungan tersebut adalah hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang melakukan perkawinan. Perkawinan di Indonesia di atur di Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang merupakan pengaturan dari hubungan atau kegiatan perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki, dimana undang-undang tersebut dibentuk untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum atas suatu hubungan perkawinan. Perkawinan sebagaimana diatur dalam UUP dibentuk dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak hanya itu saja, akan tetapi adanya hubungan hukum antara suami dan istri dengan adanya perkawinan yakni dengan adanya harta dalam perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah serta hubungan pewarisan.

Pasal 1 UU Perkawinan memberikan pengertian perkawinan yang pada intinya menegaskan bahwa Perkawinan adalah hubungan pengikatan antara seorang pria dengan seorang wanita secara lahir batin sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berbeda kalau dibandingkan dengan pengaturan perkawinan yang ada di BW, terbukti ketentuan awalnya tidak berisi pemberian definisi perkawinan, akan tetapi menegaskan bahwa lembaga perkawinan hanya dilihat dari segi perdatanya saja. Dalam pasal 26 BW disebutkan dalam perkawinan undang-undang hanya melihatnya sebagai hubungan-hubungan perdata saja. Pembentuk BW memandang, kalau lembaga perkawinan dijadikan obyek pengaturan hukum, dirasakan tidak perlu disiplin dengan bidang lain, dalam hal ini agama karena dinilai konsekuensi kelanjutannya akan menemui keruwetan saat pelaksanaan ketentuan undang-undangnya. Sebagai suatu hubungan hukum yang melibatkan pihak-pihak, perkawinan diawali dengan persetujuan dari calon mempelai sebelum naik ke perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 UU Perkawinan. Persetujuan atau kesepakatan ini karakternya berbeda dengan usur sepakat dalam proses pembentukan perjanjian. Sepakat dalam ranah perkawinan lebih tertuju kepada kesanggupan para pihak untuk mematuhi ketentuan perkawinan. Ini penting disebabkan para pihak bersangkutan bersepakat untuk membangun sebuah rumah tangga atau keluarga yang dijadikan dasar dan komponen inti dari kehidupan sosial. Dalam pemberian mahar juga memerlukan kata sepakat dari keluarga mempelai wanita.

Dalam pasal 35 UUP, dinyatakan: (1) selama perkawinan harta benda yang diperoleh adalah merupakan harta bersama; dan (2) hadiah atau warisan merupakan harta bawaan dari suami dan istri, dimana harta bawaan tersebut dibawah penguasaan masing-

masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 35 UUP menegaskan bahwa harta yang diperoleh para pihak sebelum perkawinan sepenuhnya menjadi milik mereka masing-masing. Inilah yang disebut harta bawaan. Harta yang didapatkan setelah kawin, menjadi harta bersama dan ini menjadi milik pasangan suami istri yang bersangkutan. Jadi ada pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama, disertai pola kepemilikan yang berbeda untuk kedua golongan harta tersebut bagi suami istri yang bersangkutan. Kepemilikan kedua macam harta sebagaimana yang diatur pasal 35 UUP membawa konsekuensi lanjutan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan berikutnya, yakni Pasal 36 UUP dengan pernyataan: (1) Tindakan atas harta bersama suami istri harus mendapat persetujuan dari keduanya; dan (2) suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya yang termasuk dalam harta bawaan. Jadi Mahar termasuk dalam harta bawaan, sebagaimana tersebut dalam pasal 35 ayat (2) UUP karena mahar merupakan hadiah dari calon suami kepada calon istri yang bentuk dan jenisnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Istri berhak penuh atas mahar dan bebas melakukan segala tindakan atas mahar tersebut.

Pengalihan Hak Asset Cryptocurrency Sebagai Mahar Dalam Perkawinan

Uang elektronik (*E-Money*) dan digital (virtual) currency adalah 2 hal yang berbeda. Uang elektronik adalah uang digital yang setara dengan uang tunai. Uang elektronik adalah alat pembayaran dimana nilai uang disimpan secara elektronik pada perangkat teknologi. Jumlah nilai uang yang disimpan dikurangi atau ditingkatkan sebagaimana mestinya setiap kali pengguna pemilik perangkat menggunakannya untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Ciri khas transaksi yang dilakukan uang elektronik adalah transaksinya tidak harus melibatkan rekening bank. Digital (atau virtual) currency adalah mata uang yang diterbitkan secara elektronik yang kemampuan transfernya ke dalam mata uang fiat (mata uang berbentuk kertas) dan tidak dijamin oleh negara. Mata uang digital dapat dibagi menjadi tipe terpusat (sentralisasi) dan tidak terpusat (desentralisasi).

Menurut Lansky (2018) dalam mengartikan sistem cryptocurrency harus memenuhi beberapa syarat, yakni: (1) Sistem cryptocurrency tidak memerlukan otoritas pusat, pengelolaan dan distribusinya dikelola melalui sistem konsensus; (2) Sistem cryptocurrency menyimpan ikhtisar dari crypto dan para penggunanya.; (3) Pembuatan mata uang krypto ditentukan oleh sistem. Jika pembuatan mata uang krypto dapat dibuat, sistem mendefinisikan asal krypto dan menentukan kepemilikan mata uang krypto yang baru tersebut; (4) mata uang krypto secara khusus dan eksklusif dapat dibuktikan kepemilikannya secara kriptografis; (5) Ketika kepemilikan mata uang krypto diubah maka sistem memungkinkan transaksi dimana transaksi dikeluarkan

oleh entitas yang membuktikan kepemilikan saat transaksi dilangsungkan; dan (6) Jika ada perbedaan dua instruksi dalam mengubah kepemilikan unit kriptografi dimasukkan secara bersamaan dalam waktu yang sama, sistem melakukan salah satunya saja.

Asset krypto yang merupakan virtualcurrency diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan penyelenggaraan teknis pasar fisik asset krypto (*crypto asset*). Disebutkan (*Crypto Asset*) adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Mata uang cryptocurrency sangatlah banyak jumlahnya. Tercatat di Coinmarketcap ada 15.960 (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh) jumlah mata uang krypto yang terdaftar dan terdeteksi oleh sistem Coinmarketcap. Diantaranya adalah bitcoin, ethereum, binance coin, ether dan beberapa mata uang krypto yang lainnya. Tercatat ada 32 trilyun dollar kapitalisasi pasar dari seluruh mata uang krypto yang terdaftar di Coinmarketcap. Coinmarketcap merupakan situs web pelacakan harga yang paling direferensikan di dunia untuk aset krypto di ruang krypto yang berkembang pesat. Tujuannya adalah membuat krypto dapat ditemukan dan efisien secara global dengan memberdayakan pengguna ritel dengan informasi yang tidak memihak, berkualitas tinggi, dan akurat sehingga pengguna ritel dapat menentukan informasi yang mereka dapat dalam menentukan investasi di mata uang krypto.

Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia

Peredaran mata uang krypto (cryptocurrency) di Indonesia sendiri dilarang jika dilakukan untuk transaksi dan alat tukar uang. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa asset krypto dilarang untuk alat tukar uang dan alat transaksi di Indonesia, namun aset krypto diperbolehkan penggunaannya jika digunakan untuk instrumen investasi. Hal ini berarti bahwa asset krypto dilarang penggunaannya dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang baik melewati sistem online ataupun offline, namun asset krypto dapat digunakan sebagai alat investasi di pasar perdagangan berjangka komoditi seperti halnya saham. Penggunaan asset krypto diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan penyelenggaraan teknis pasar fisik asset krypto (*crypto asset*). Disebutkan dalam ayat 1 ayat (7) asset krypto (*Crypto Asset*) adalah Komoditi berbentuk digital aset yang tidak berwujud, menggunakan kriptografi, memiliki jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, dalam mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Pengalihan hak asset kripto dikarenakan Mahar perkawinan

Hingga saat ini belum ada ketentuan yang secara khusus dalam undang-undang yang mengatur tentang pengalihan hak asset kripto dikarenakan mahar perkawinan. Namun dikarenakan asset kripto termasuk dalam asset komoditi berjangka yang diawasi BAPPEPTI seperti halnya saham dan obligasi maka pengalihan hak asset kripto dapat dilakukan dengan hibah. Pada dasarnya hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain, dimana si pemberi hibah masih hidup. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara sukarela, maka dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Hibah merupakan perbuatan hukum karena adanya bentuk pemindahan hak milik. Selain itu pengertian hibah menurut beberapa madzhab diartikan sebagai berikut (Ramulyo, 1994): (1) Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat imbalan untuk mengganti, pemberian ini dilakukan disaat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut madzhab Hanafi); (2) Memberikan hak atas materi tanpa mengharap imbalan atau gantai. Pemberian semata-mata, hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharap adanya pahala dari Allah S.W.T. Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta untuk meminta ridha Allah dan mengharap pahalanya; dan (3) Pemberian bersifat sunnah yang dilakukan dengan hibah dan qobul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian dimana tidak dimaksudkan mendapat pahala dari Allah tapi dikarenakan menutup kebutuhan orang yang akan diberikannya.

Hibah diatur dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada intinya hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma suatu benda dari penghibah yang tidak dapat ditarik kembali untuk keperluan penerima hibah. Pasal 1683 BW juga dinyatakan bahwa penghibahan mengikat penghibah atau mengakibatkan penerimaan hibah yang diterima dengan kata-kata tegas oleh penerima hibah atau wakilnya yang telah diberi kuasa untuk menerima hibah. Pencabutan Hibah pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali, namun dalam ketentuan pasal 1688 KUHP terdapat pengecualian yakni beberapa keadaan tertentu yang meliputi antara lain (Subekti, 2008): (1) Apabila syarat-syarat penghibahan tersebut tidak dipenuhi oleh penerima hibah; (2) Apabila pemberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan upaya pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; (3) Apabila pemberi hibah jatuh miskin sedang penerima hibah menolak guna memberi nafkah kepadanya; dan (4) Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendak pemberi hibah kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-

barang yang telah dihibahkan dan apabila tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan.

Syarat-Syarat hibah adalah sebagai berikut: (1) Dilakukan melalui Akta Notaris untuk barang yang bergerak sesuai pasal 1687 BW; (2) Merupakan pemberian secara gratis atau Cuma-Cuma atau tanpa bayaran; (3) Diberikan saat pemberi hibah masih hidup. Jika si pemberi hibah meninggal dunia maka bentuknya menjadi hibah wasiat; (4) Pemberi hibah adalah cakap melakukan perbuatan hukum, jadi pemberi hibah tidak dibawah umur atau pengampuan; (5) Yang dapat dihibahkan adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak meliputi saham, obligasi, deposito dan juga pungutan sewa. Sedangkan barang tidak bergerak adalah tanah atau rumah, kapal beratnya lebih dari dua puluh ton dan sebagainya; (6) Pemberian hibah hanyalah demi barang-barang yang ada; dan (7) Pemberian hibah sifatnya final dan juga tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan pasal 1666 BW.

Adapun pelaksanaan hibah dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan; (2) Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan; (3) Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan terutama oleh si penerima hibah; (4) Penghibahan hendaknya dilakukan dihadapan beberapa orang saksi dalam rangka menghindari sengketa dikemudian hari.

Rukun-rukun hibah adalah sebagai berikut: (1) Si pemberi hibah yakni orang yang mampu memberikan hibah; (2) Si penerima hibah yakni orang yang menerima hibah; (3) Adanya barang yang dihibahkan; dan (4) Penyerahan hibah antara pemberi hibah dan penerima hibah.

Pada dasarnya hibah asset kripto sebagai mahar perkawinan dilakukan pada saat akad nikah. Saat akad nikah calon mempelai laki-laki menyebutkan mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita. Terkait waktu maka sebelum terjadinya akad perkawinan baik calon mempelai pria dan calon mempelai wanita menghadap ke Notaris guna pembuatan akta hibah asset kripto. Pembuatan akta hibah asset kripto meliputi: (1) Adanya para penghadap yakni pemberi hibah dan penerima hibah; (2) Adanya pemberi hibah asset kripto yang namanya terdaftar di pasar perdagangan asset kripto; (3) Adanya asset kripto yang dialihkan belum pernah dijual atau dipindahtangankan, bebas dari sitaan atau sengketa; (4) Asset kripto merupakan asset yang diperbolehkan diperdagangkan di pasar kripto dan oleh pengelola pasar kripto yang telah mendapat izin melakukan perdagangan kripto dari BAPPEPTI; (5) Adanya para pihak menerangkan dan menyatakan bahwa hibah kripto tidak akan pernah berakhir atau batal karena meninggalnya salah satu pihak, bisa menurun ke ahli waris yang meninggal; dan (6) Adanya domisili hukum tempat tinggal para penghadap di Pengadilan Negeri setempat jika suatu hari terjadi sengketa.

Tanggung jawab Notaris terhadap keabsahan identitas para penghadap sangat perlu diperhatikan karena terkait perbuatan hukum yang diperbuatnya. Kesalahan terkait identitas para penghadap menyebabkan akta otentik notaris menjadi penurunan status alat bukti. Notaris dalam pembuatan akta otentik menjalankan prinsip kehati-hatian yakni salah satunya identitas penghadap. Akta otentik adalah surat perjanjian atau pernyataan yang dibuat menurut ketentuan Undang-Undang sehingga terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta otentik dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pasal 1868 (Andi Prayitno, 2018). Akta otentik merupakan akta yang sudah dijamin kebenaran dan kepastian dari isi maupun waktu pembuatan akta tersebut dan memiliki pembuktian yang sempurna, dari sisi: (1) Lahiriah, pejabat dan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang; (2) Formil tulisan merupakan kebenaran dari isi akta; dan (3) Materiel, kepastian terhadap peristiwa yang tertuliskan dalam akta tersebut.

Akta para pihak yang dijamin keabsahannya sebagai akta otentik harus memuat syarat-syarat sebagai berikut: (1) Tanggal dari akta itu; (2) Tanda tangan yang ada dalam akta itu, yakni tanda tangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, notaris dan dua orang saksi; (3) Identitas dari para penghadap; dan (4) Bahwa segala hal yang tercantum dalam akta adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris, sedangkan kebenaran dari keterangan tersebut hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Akta hibah waris dalam hal ini hibah kripto yang merupakan akta otentik diperlukan, jika sewaktu-waktu dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria memperlakukan atau terjadi sengketa diantara kedua setelah perkawinan. Karena sifat akta yang memiliki pembuktian yang sempurna maka akta otentik dapat dijadikan alat bukti di depan persidangan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahar kripto sebagai harta benda dalam perkawinan termasuk sebagai harta bawaan dikarenakan konsep mahar yang merupakan pemberian atau hadiah dari calon mempelai laki-laki pada saat akad nikah dilangsungkan
2. Pengalihan hak asset kripto sebagai mahar dalam perkawinan dapat dilakukan dengan akta hibah yang pembuatannya dilakukan sebelum akad nikah di hadapan notaris yang dihadiri oleh para pihak. Lalu akta hibah diberikan pada saat akad nikah dilangsungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sadlan, Salih bin Ghanim., 2002. *Seputar Pernikahan*, (Terj. Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin). Jakarta : Darul Haq.
- Andi Prayitno, A.A. Andi., 2018. *Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta*. Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara.
- Aan Kurnia, Putu Sudarma Sumadi., 2018. “*Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*”. Jurnal Kertha Semaya Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42087>.
- CoinMarketCap, *Semua Mata Uang Kripto*, <https://coinmarketcap.com/id/all/views/all/>
- Dahwal, S., 2017. *Perbandingan hukum perkawinan*. Mandar Maju.
- Darmawan., 2007. *Eksistensi Mahar dan Walimah*. Srikandi.
- Ghozali, Abdul Rahman., 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Lansky, Jan., 2018. *Possible State Approaches to Cryptocurrencies*. Jurnal University of Finance and Administration in Prague. DOI:10.20470/jsi.v9i1.335
- Marzuki, Peter Mahmud., 2001. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pradewo, Bintang, 2021, *Viral Gadis Bulukumba Menikah dengan Mahar Bitcoin Rp1,8 Miliar*, <https://www.jawapos.com/nasional/15/04/2021/viral-gadis-bulukumba-menikah-dengan-mahar-bitcoin-rp18-miliar/>
- Ramulyo, Idris. (1994). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan menurut Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramli, Rully R., 2021, *Semua Lembaga yang Dapat Izin BI Dilarang Layani Kripto sebagai Alat Pembayaran*, <https://money.kompas.com/read/2021/11/26/123242926/semua-lembaga-yang-dapat-izin-bi-dilarang-layani-kripto-sebagai-alat>
- Subekti, R., 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Praditya Paramita.
- Syarifudin, Amir., 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemiyati, N., 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.